



PUTUSAN

Nomor 1063/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Koperasi Sangkaro Jaya Bersinar, beralamat di Dusun Sangat Raas, Rt 003/003, Desa Lesa Bela, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang – Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Badiaraja Leonardo Sitompul, S.E., S.H., dan Arbi Dalimunthe, S.E., S.H., M.H.** Para Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **BADIARAJA & ASSOCIATES LAW**, beralamat di Gedung EARINDO Jl. Warung Jati Barat RT.05/RW.03, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu – Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus 2024, Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat** ;

LAWAN

PT. Sentosa Bumi Jaya beralamat Gedung Alamanda Tower Lt. 22 Unit D Jl. TB Simatupang Kav. 23-24, Cilandak – Jakarta Selatan 12430, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sariaman Saragih, S.H., C.N.; Harry Triono, S.H., M.H.; Zainal Arifin, S.H.; Michael Sherman, S.H., M.H.; dan Meilisa Bangun, S.H., M.H.;** Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor pada **Kantor Hukum “SARIAMAN SARAGIH & REKAN”**, beralamat di Menara Batavia 11th Floor, Jalan K.H. Mas Mansyur Kav 126, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Oktober 2024, Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1063/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 14 Oktober 2024 dalam Register Nomor : 1063/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I dalam hal kerjasama Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) yang mana Tergugat merupakan Perusahaan yang bergerak di bidang Industri Pengolahan Minyak Kelapa Sawit Mentah (*Crude Palm Oil*). Dan kerjasama ini telah berlangsung selama 8 (*delapan*) Tahun..
2. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah atas dasar diikat dengan Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) No. 020/LEG-SBW/XI/2022 tertanggal 01 November 2022 dan Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar No. 003/LEG/FFB-SBW/II/2024 tertanggal 02 Januari 2024 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Para Pihak dan atas hal tersebut hubungan hukum diantara sangat jelas dan sah.
3. Bahwa Tergugat beralamat Gedung Alamanda Tower Lt. 22 Unit D Jl. TB Simatupang Kav 23-24, Cilandak Barat, Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12430 sehingga Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kami ajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan berpedoman pada *Asas Actor Sequitur Forum Rei* sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR yang menyatakan "*guna melindungi kepentingan tergugat dalam mengajukan pembelaan diri, asas hukum menentukan gugatan haruslah diajukan kepada pengadilan dalam wilayah hukum tempat domisili tergugat*" sehingga sudah tepat jika Gugatan ini didaftarkan Penggugat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana tercantum didalam Akta Notaris Pendirian Perusahaan Tergugat dan juga berdasarkan NWPW Nomor 31.268.187.7-016.000 atas nama Sentosa Bumi Wijaya yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak.
4. Bahwa dengan belum berakhirnya Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) No. 003/LEG/FFB-SBW/II/2024 tertanggal 02 Januari 2024 antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi Tergugat telah memutuskan kerjasama dengan sepihak tanpa adanya perundingan

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1063/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dengan Penggugat melalui Surat PT. Sentosa Bumi Jaya dengan Nomor 009/Ex/LEG-SBW/B/VIII/2024 tertanggal 16 Agustus 2024.

5. Adapaun dasar dan alasan dari Pemutusan Kerja Sama Jual Beli TBS tersebut TIDAK DAPAT diterima karena tidak memiliki bukti yang kuat sebagaimana yang telah dituduhkan kepada Penggugat berdasarkan Surat Nomor 009/Ex/LEG-SBWB/VIII/2024 tertanggal 16 Agustus 2024 yang terdapat pada angka 2 yang menyatakan sebagai berikut:
 - a. Koperasi Sangkaro Jaya Bersinar telah mengintimidasi karyawan PT. Sentosa Bumi Jaya.
 - b. Koperasi Sangkaro Jaya Bersinar terindikasi telah melakukan tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) kepada PT. Sentosa Bumi Jaya dengan cara melakukan blokade diatas jalan milik PT. Sentosa Bumi Jaya.
 - c. Koperasi Sangkaro Jaya Bersinar terindikasi pernah membeli TBS ilegal, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang masing-masing dengan nomor Perkara 130/Pid.Sus/2022/PN.Bek dan 131/Pid.Sus/2022/PN.Bek tanggal 31 Januari 2023
6. Bahwa dengan apa yang menjadi dasar pemutusan kerja sama jual beli buah tandan segar oleh PT. Sentosa Bumi Jaya merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 311 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa *"barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukum penjara selama 4 tahun"* Jo Pasal 434 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana yang menyatakan *"jika setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah dengan penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp 200jt"*
7. Mohon Perhatian Majelis Hakim Yang Mulia bahwa sebagaimana tuduhan yang menjadi dasar Pemutusan Kerjasama Jual Beli sebagaimana tertulis didalam surat nomor 009/Ex/LEG-SBWB/VIII/2024 tertanggal 16 Agustus 2024 pada angka 2 (dua) huruf c yang menyatakan *"Koperasi Sangkaro Jaya Bersinar terindikasi pernah membeli TBS ilegal,*

Halaman 3 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1063/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing dengan nomor Perkara 130/Pid.Sus/2022/PN.Bek dan 131/Pid.Sus/2022/PN.Bek tanggal 31 Januari 2023” ini membuktikan bahwa PT. Sentosa Bumi Wijaya (**TERGUGAT**) BENAR telah melakukan FITNAH terhadap Penggugat karena dapat dibuktikan dengan AMAR PUTUSAN Perkara 130/Pid.Sus/2022/PN.Bek dan 131/Pid.Sus/2022/PN.Bek tanggal 31 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Putusan 130/Pid.Sus/2022/PN.Bek tertanggal 31 Januari 2023

AMAR PUTUSAN

- Menyatakan Terdakwa **Ari Ramadan als. Ari Bin Darkum (Alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menada hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari pencurian sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) **4 (empat) bulan** dan denda sejumlah **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

2. Putusan 131/Pid.Sus/2022/PN.Bek tertanggal 31 Januari 2023

AMAR PUTUSAN

- Menyatakan Terdakwa **SUGIARTO Alias GIARTO bin KARTO CAHYO** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menada hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari pencurian, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) **4 (empat) bulan** dan denda sejumlah **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 4 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1063/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Dapat dilihat dari AMAR PUTUSAN tersebut diatas bahwa tidak ada satu amar putusan yang menyatakan bahwa Penggugat melakukan tindak pidana sebagaimana tuduhan yang menjadi dasar Pemutusan Kerjasama Jual Beli sebagaimana tertulisa didalam surat nomor 009/Ex/LEG-SBWB/VIII/2024 tertanggal 16 Agustus 2024 pada angka 2 (dua) huruf c.

8. Bahwa sebagaimana tuduhan yang menjadi dasar Pemutusan Kerjasama Jual Beli sebagaimana tertulis didalam surat nomor 009/Ex/LEG-SBWB/VIII/2024 tertanggal 16 Agustus 2024 pada angka 2 (dua) huruf b yang menyatakan "*Koperasi Sangkaro Jaya Bersinar terindikasi telah melakukan tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) kepada PT. Sentosa Bumi Jaya dengan cara melakukan blokade diatas jalan milik PT. Sentosa Bumi Jaya*" adalah merupakan FITNAH yang tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat karena berdasarkan FAKTA yang terjadi adalah itu merupakan DEMO yang dilakukan oleh Para Petani yang berada dibawah naungan Penggugat. DEMO itu terjadi dikarenakan Perusahaan Tergugat memiliki tunggakan (hutang) kepada Penggugat sebesar Rp 1.283.297.029 (*satu milyar dua ratus delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu dua puluh sembilan rupiah*) untuk penjualan Tandan Buah Segar periode Juli 2024 dan tunggakan (hutang) Penggugat sebesar Rp 981.191.880 (*sembilan ratus delapa puluh satu juta seratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah*) untuk penjualan TBS periode 8-9 Agustus 2024.

Sehingga apa yang dituduhkan oleh Penggugat TIDAK terbukti dan merupakan FITNAH terhadap Penggugat dan dapat dibuktikan dengan adanya Laporan Polisi No. 86/VIII/2024/SPKT POLRES BENGKAYANG tertanggal 13 Agustus 2024. Maka perbuatan Tergugat tersebut telah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan "*tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*" dengan dasar dan fakta tersebut dimana Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka

Halaman 5 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1063/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengabulkan Gugatan Penggugat.

9. Bahwa dengan adanya pemberian *Delevery Order* (DO) yang dilakukan Tergugat I kepada Koperasi Pemasaran Kamayo Tebuah Jaya mengakibatkan kekisruhan terhadap anggota koperasi dan beberapa koperasi di dalam penyaluran TBS ke Perusahaan Tergugat dan juga membuat Tergugat telah melanggar kesepakatan bersama yang ditandatangani pada 22 November 2021 dan juga surat kesepakatan berita acara mediasi di kecamatan Ledo pada tanggal 26 Juli 2024.
10. Bahwa tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Kerja Sama Jual Beli TBS dengan alasan yang tidak mendasar dan memiliki bukti yang kuat sebagaimana yang telah dituduhkan kepada Penggugat berdasarkan Surat Nomor 009/Ex/LEG-SBWB/VIII/2024 tertanggal 16 Agustus 2024 yang terdapat pada angka 2 yang menyatakan sebagai berikut:
 - a. Koperasi Sangkaro Jaya Bersinar telah mengintimidasi karyawan PT. Sentosa Bumi Jaya.
 - b. Koperasi Sangkaro Jaya terindikasi telah melakukan tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) kepada PT. Sentosa Bumi Jaya bersinar dengan cara melakukan blokade diatas jalan milik PT. Sentosa Bumi Jaya.
 - c. Koperasi Sangkaro Jaya Bersinar terindikasi pernah membeli TBS ilegal, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing dengan nomor Perkara 130/Pid.Sus/2022/PN.Bek dan 131/Pid.Sus/2022/PN.Bek tanggal 31 Januari 2023

Maka perbuatan Tergugat tersebut telah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan "*tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*" dengan dasar dan fakta tersebut dimana Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengabulkan Gugatan Penggugat

11. Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Kerjasama Jual Beli TBS telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sebagaimana teori Perbuatan Melawan Hukum menurut **Munir Fuady (Fuady: 2002, hal.3)**, yang menyatakan "*Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk*



mengontrol atau mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat”.

12. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan “*tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*”.

Mohon Perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa dahulu Perbuatan Melawan Hukum hanya terbatas pada perbuatan melanggar Undang-Undang tertulis aja. NAMUN sejak tahun 1919, *Hoge Raad* Belanda dalam perkara *Lindembbaum v Cohen* memperluas penafsiran Perbuatan Melawan Hukum tidak lagi terbatas pada perbuatan yang melanggar Undang-Undang akan tetapi sebagaimana teori Perbuatan Melawan Hukum menurut **Munir Fuady (Fuady: 2013, hal.6)** juga mencakup salah satu perbuatan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan HAK orang lain;
2. Perbuatan yang bertentangan dengan KEWAJIBAN hukumnya sendiri;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik

Sehingga berdasarkan hal-hal diatas, dapat dipahami unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan pihak pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

13. Bahwa sebagai akibat adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, MAKA Materil Penggugat menderita kerugian baik materiil maupun immateriil berupa :

1. Kerugian materiil :

- Kerugian yang diamali oleh Penggugat terhitung dari sejak diterbitkannya Surat Pemutusan Kerjasama Jual Beli Tandan Buah Segar tertanggal 16 Agustus 2024 yang mana setiap bulannya



Penggugat menerima DO sebesar 400 ton perhari dengan harga Rp 20 (dua puluh rupiah)/kilo sehingga Pengugat dapat menghasilkan Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) perhari dan sebesar Rp 240.000.000 (*dua ratus empat juta rupiah*) perbulan.

Maka total kerugian yang dialami Penggugat sampai dengan perkara -Aquo- diputuskan sebesar Rp 1.440.000.000,- (*satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah*)

- Pembayaran Jasa Kuasa Hukum untuk menyelesaikan Perkara -Aquo- sebesar Rp 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) Sehingga total Kerugian Materil yang dialami Penggugat sebesar Rp 1.690.000.000,- (*satu milyar enam ratus sembilan puluh juta rupiah*)

2. Kerugian immateriil :

Kerugian yang dialami oleh Penggugat secara immateriil sebesar Rp 30.000.000.000,- (*tiga puluh milyar rupiah*) dengan perhitungan kerja sama selama 10 tahun kedepan yang telah hilang.

14. Mohon Perhatian Majelis Hakim Yang Mulia bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR yang menyatakan "*Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan, pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya*".

MAKA dengan ini kami Memohon untuk dilakukannya SITA JAMINAN (*Conservatoir Beslag*) terhadap Pabrik milik dari Tergugat yang beralamat Jl. Ledo Subah, Desa Lesabela, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang – Kalimantan Barat agar apa yang kami mintakan didalam Gugatan dapat dijamin pembayarannya.

15. Sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk melakukan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITA JAMINAN (*Conservatoir Beslag*) terhadap Pabrik milik dari Tergugat yang beralamat Jl. Ledo Subah, Desa Lesabela, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang – Kalimantan Barat agar apa yang kami mintakan didalam Gugatan dapat dijamin pembayarannya berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR Jo Pasal 191 ayat (1) Rbg Jo Pasal 332 Rv.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka kami MOHON agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara -Aquo- memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) No. 020/LEG-SBW/XI/2022 tertanggal 01 November 2022 dan Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar No. 003/LEG/FFB-SBW/II/2024 tertanggal 02 Januari 2024 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat, yang terdiri dari:
 - Kerugian materiil sebesar **Rp 1.590.000.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah)**
 - Kerugian immateriil sebesar **Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah)**
5. Menyatakan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) atas SITA JAMINAN (*Conservatoir Beslag*) terhadap Pabrik milik dari Tergugat yang beralamat Jl. Ledo Subah, Desa Lesabela, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang – Kalimantan Barat.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pihak hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 9 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1063/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 taun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Lucy Ermawati S.H., M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 November 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawabannya, yaitu sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Cacat Formil

1. Bahwa subjek hukum dalam Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas. Dalam gugatan Penggugat menyebutkan PT Sentosa Bumi Wijaya sebagai Tergugat, namun di dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada alinea pertama halaman 2, angka 4, angka 5a, 5b, angka 6, angka 8, angka 10a dan 10b, menyebutkan subjek hukum sebagai Tergugat adalah PT Sentosa Bumi Jaya. Mana yang benar ??? Penggugat tidak tahu dan bingung siapa yang akan digugat. Penggugat terkesan hanya asal-asalan mengajukan gugatan *a quo*;

Bahwa di dalam Surat Kuasa tertanggal 20 Agustus 2024 yang digunakan sebagai dasar untuk membuat dan mendaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertuang dan tercantum Surat Kuasa digunakan untuk mengajukan gugatan kepada PT Sentosa Bumi Wijaya. Terdapat perbedaan subjek hukum terkait pihak yang akan digugat dalam gugatan *a quo*;

Bahwa apabila pihak yang ditarik sebagai Tergugat keliru dan salah, maka akan mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang bertindak

Halaman 10 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1063/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat, dikualifikasi mengandung *error in persona* atau salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*);

2. Bahwa di dalam Akta No. 26 Tahun 12 Agustus 2020 Perihal: Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Koperasi Produsen Sangkaro Jaya Bersinar, jelas tertuang/tercatat subjek hukum di dalam Akta adalah Koperasi Produsen Sangkaro Jaya Bersinar bukan Koperasi Sangkaro Jaya Bersinar. Dengan demikian terdapat perbedaan nyata antara subjek hukum dalam Akta koperasi dengan subjek hukum selaku Penggugat maupun Pemberi Kuasa kepada Kuasa Hukumnya. Tidak ada *legal standing* Koperasi Sangkaro Jaya Bersinar dalam kapasitasnya selaku Penggugat;

Putusan MARI No. 416/K/Sip/1972, tanggal 12 Juli 1972, dengan Kaidah Hukum:

“Seseorang yang tidak mempunyai kedudukan hukum (gemis aanhoedaningheid atau disqualificator) untuk melakukan gugatan harus dinyatakan tidak berwenang melakukan gugatan tersebut (disqualificatie in person)”

3. Bahwa gugatan Penggugat tidak ditandatangani oleh Penggugat maupun oleh Kuasa Hukumnya. Mengenai tanda tangan dengan tegas disebut sebagai syarat formil surat gugatan. Pasal 118 ayat (1) HIR menyatakan :

- Gugatan perdata harus dimasukkan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relatif; dan
- Dibuat dalam bentuk surat permohonan (surat permintaan) yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya (kuasanya);
Yang dimaksud dengan tanda tangan (*handtekening, signature*), pada umumnya merupakan tanda atau inisial nama yang dituliskan dengan tangan sendiri oleh penanda tangan. Penanda tangan dapat dilakukan oleh penggugat sendiri atau kuasanya;

II. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

4. Bahwa Penggugat tidak merinci nilai kerugian yang diderita Penggugat, karena nilai yang diasumsikan sebagai kerugian Penggugat adalah nilai yang kabur dan sangat tidak berdasar. **Faktanya**, Penggugat tidak/belum mengirimkan Tandan Buah Segar (TBS) kepada Tergugat, sehingga tidak ada kerugian yang diderita oleh Penggugat;

Halaman 11 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1063/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



Bahwa karena Penggugat tidak/belum mengirimkan Tandan Buah Segar kepada Tergugat, jadi bagaimana mungkin Penggugat mendalilkan telah mengalami kerugian ??? Nilai kerugian yang didalilkan Penggugat hanyalah asumsi dan ilusi Penggugat semata, yang juga menjadi bukti yang tidak terbantahkan atas ketamakan/keserakahan Penggugat yang dengan memutarbalikkan fakta dengan menghalalkan segala cara demi meraup keuntungan pribadi;

Bahwa oleh karena tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* tidak didasarkan atas perincian kerugian secara jelas, maka oleh karenanya terhadap tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tersebut haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Putusan MARI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, dengan Kaidah Hukum: "*Ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian dari bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna*";

Putusan MARI No. 117 K/Sip/1971, tanggal 2 Juni 1971, dengan Kaidah Hukum:

"Tuntutan ganti rugi harus ditolak, bilamana Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayar kepadanya";

5. Bahwa jangka waktu Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) No. 020/LEG-SBW/XI/2022 tertanggal 01 November 2022 adalah 12 (dua belas) bulan, sebagaimana termuat dalam Lampiran 1 Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) No. 020/LEG-SBW/XI/2022 tertanggal 01 November 2022 huruf D tentang 'Jangka Waktu Perjanjian' yang menyatakan: "*Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini*". Hal mana Perjanjian Jual Beli ditandatangani pada hari Selasa tanggal 01 November 2022. Dengan demikian, Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) No. 020/LEG-SBW/XI/2022 tertanggal 01 November 2022 telah berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023. Selama periode Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) tersebut, tidak ada penghentian dan/atau pemutusan kontrak secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat;

Halaman 12 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1063/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



Bahwa dengan berakhirnya Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) No. 020/LEG-SBW/XI/2022 tertanggal 01 November 2022, maka tidak ada lagi perikatan apapun antara Tergugat dengan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan perikatan adalah merupakan kesepakatan para pihak;

Bahwa terhadap Perjanjian Jual Beli Tandan Buah (TBS) Segar No. 003/LEG/FFB-SBW/II/2024 tertanggal 02 Januari 2024 tidak/belum pernah ditandatangani oleh Para Pihak baik Penggugat maupun Tergugat. Karena belum ditandatangani Perjanjian Jual Beli, maka tidak ada kesepakatan atau ikatan apapun antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan: "*Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*";

6. Bahwa Penggugat mencampur-adukkan antara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Wanprestasi. Dalam gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat, namun dalil-dalil dalam gugatan Penggugat didasarkan pada Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS);

Bahwa Penggugat tidak bisa membedakan antara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan Wanprestasi. Untuk itu perlu Tergugat jelaskan agar Penggugat terang, jelas dan paham apa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Wanprestasi;

Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Segi-Segi Hukum Perjanjian membedakan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi sebagai berikut :

- Perbuatan Melawan Hukum adalah perbuatan atau kealpaan yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan baik dengan kesusilaan, pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda. Dasar hukum Perbuatan Melawan Hukum adalah Pasal 1365 KUHPerdara;
- Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Dasar hukum wanprestasi adalah Pasal 1243 KUHPerdara;



Putusan MARI No. 523/K/Pdt/1987 tanggal 14 Mei 1988, dengan Kaidah Hukum:

"Bahwa Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena mengandung isi yang satu sama lain bertentangan/tidak bersesuaian";

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka terbukti bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*), untuk itu cukup alasan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* agar berkenan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

III. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A quo*

7. Bahwa seandainya pun *-quod non-* Penggugat mendalihkan yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan *a quo* didasarkan pada Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) No. 020/LEG-SBW/XI/2022 tertanggal 01 November 2022 dan Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) No. 003/LEG/FFB-SBW/II/2024 tertanggal 02 Januari 2024, maka di dalam Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) telah diatur:

- Dalam Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) No. 020/LEG-SBW/XI/2022 tertanggal 01 November 2022, Pasal 11 ayat (1) telah diatur :

*"PARA PIHAK sepakat apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan dan/atau penafsiran atas materi Perjanjian diupayakan sebesar-besarnya untuk diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan ketentuan apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak timbulnya perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan melalui **Pengadilan Negeri di Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat**"; (terlampir: Lampiran I)*

- Dalam Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) No. 003/LEG/FFB-SBW/II/2024 tertanggal 02 Januari 2024, Pasal 14 ayat (2) telah diatur :

"Apabila mufakat tidak tercapai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dimulainya musyawarah, PARA PIHAK akan

Halaman 14 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1063/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



menyelesaikan segala dan setiap perselisihan serta perbedaan pendapat yang timbul melalui **Pengadilan Negeri Bengkayang**";
(terlampir: Lampiran II)

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo*, maka cukup alasan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* agar berkenan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara

9. Bahwa Tergugat adalah Badan Hukum Perseroan yang bergerak di bidang Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil*) yang berlokasi di Desa Lesabela, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sentosa Bumi Wijaya Nomor: 74 tanggal 29 Desember 2010 yang dibuat di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;
10. Bahwa Tergugat sebagai Badan Hukum merupakan Subjek Hukum yang taat hukum dan melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi kewajiban hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
11. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat angka 2 dan angka 4 halaman 2 yang intinya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat telah disepakati dan ditandatangani Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS);
Bahwa jangka waktu Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) No. 020/LEG-SBW/XI/2022 tertanggal 01 November 2022 adalah 12 (dua belas) bulan, sebagaimana termuat dalam Lampiran 1 Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) No. 020/LEG-SBW/XI/2022 tertanggal 01 November 2022 huruf D tentang 'Jangka Waktu Perjanjian' yang menyatakan: "*Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini*". Hal mana Perjanjian Jual Beli ditandatangani pada hari Selasa tanggal 01 November 2022. Dengan demikian Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) No. 020/LEG-SBW/XI/2022 tertanggal 01 November 2022 telah berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023. Selama periode Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) tersebut, tidak ada penghentian dan/atau pemutusan kontrak secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian pula dengan Perjanjian Jual Beli Tandan Buah (TBS) Segar No. 003/LEG/FFB-SBW//2024 tertanggal 02 Januari 2024 tidak/belum pernah ditandatangani oleh Para Pihak baik Penggugat maupun Tergugat. Karena belum ditandatangani Perjanjian Jual Beli, maka tidak ada kesepakatan atau ikatan apapun antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan: *"Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih"*;

12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 3 halaman 2 yang menyatakan:

"...sehingga sudah tepat jika Gugatan ini didaftarkan Penggugat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana tercantum didalam Akta Notaris Pendirian Perusahaan Tergugat dan juga berdasarkan NWPW Nomor 31.268.187.7-016.000 atas nama Sentosa Bumi Wijaya yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak.";

Bahwa Penggugat mendalilkan yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan *a quo* didasarkan pada Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) No. 020/LEG-SBW/XI/2022 tertanggal 01 November 2022 dan Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar No. 003/LEG/FFB-SBW//2024 tertanggal 02 Januari 2024, sedangkan di dalam Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) telah diatur :

- Dalam Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) No. 020/LEG-SBW/XI/2022 tertanggal 01 November 2022, Pasal 11 ayat (1) telah diatur :

"PARA PIHAK sepakat apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan dan/atau penafsiran atas materi Perjanjian diupayakan sebesar-besarnya untuk diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan ketentuan apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak timbulnya perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Negeri di Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat"; (terlampir: Lampiran I)

- Dalam Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) No. 003/LEG/FFB-SBW//2024 tertanggal 02 Januari 2024, Pasal 14 ayat (2) telah diatur :

Halaman 16 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1063/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



“Apabila mufakat tidak tercapai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dimulainya musyawarah, PARA PIHAK akan menyelesaikan segala dan setiap perselisihan serta perbedaan pendapat yang timbul melalui Pengadilan Negeri Bengkayang”;
(terlampir: Lampiran II)

Bahwa berdasarkan klausul tersebut diatas, telah jelas diatur dalam Perjanjian Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat, apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri Bengkayang. Dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan *a quo*;

13. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 4 halaman 2 yang pada intinya menyatakan Tergugat telah memutuskan kerjasama Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) No. 003/LEG/FFB-SBW/II/2024 tertanggal 02 Januari 2024 secara sepihak tanpa adanya perundingan terlebih dahulu dengan Penggugat, karena dalil tersebut adalah dalil yang sangat mengada-ada serta sangat menyesatkan;

Bahwa **faktanya** Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) No. 003/LEG/FFB-SBW/II/2024 tertanggal 02 Januari 2024 tidak pernah ditandatangani oleh Tergugat maupun Penggugat, sehingga tidak ada hubungan kontraktual atau hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

14. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 5 halaman 3 yang pada intinya menyatakan Pemutusan Kerja Sama Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) tersebut tidak dapat diterima karena tidak memiliki bukti yang kuat, karena dalil tersebut sangat tidak berdasar;

Bahwa Tergugat memutuskan penghentian pembelian Tandan Buah Segar (TBS) dari Penggugat karena adanya tindakan intimidasi dan main hakim sendiri yang dilakukan oleh Tergugat serta adanya pengakuan dari Terpidana perkara pidana No. 130/Pid.Sus/2022/PN.Bek dan No. 131/Pid.Sus/2022/PN.Bek yang menyatakan dan memberikan pengakuan bahwa pengiriman Tandan Buah Segar (TBS) kepada Tergugat berdasarkan *Delivery Order* (DO) dari Penggugat;

15. Bahwa pada dalil gugatan angka 6 halaman 3, Penggugat telah mencampuradukan antara gugatan perdata dengan perkara pidana. Dalam gugatan *a quo*, Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan



Melawan Hukum (PMH) yang jelas-jelas merupakan perkara perdata, namun yang digunakan sebagai dasar hukum adalah Pasal 311 ayat (1) KUHP. Terlebih lagi, Pasal 311 ayat (1) KUHP di-*juncto*-kan dengan Pasal 434 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana yang belum berlaku. Hal ini jelas membuktikan Penggugat kebingungan dan menghalalkan segala cara dengan mencampuradukan perkara perdata dan perkara pidana demi kepentingan dan keuntungan pribadi atas suatu perbuatan yang tidak dilakukan oleh Tergugat;

- 16.** Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat angka 7 halaman 3 sampai dengan halaman 5 yang mendalilkan Tergugat telah melakukan fitnah karena di dalam amar putusan perkara pidana No. 130/Pid.Sus/2022/PN.Bek dan No. 131/Pid.Sus/2022/PN.Bek tidak ada amar yang menyatakan Penggugat melakukan tindak pidana; Bahwa di dalam putusan perkara pidana No. 130/Pid.Sus/2022/PN.Bek dan No. 131/Pid.Sus/2022/PN.Bek pengiriman Tandan Buah Segar (TBS) oleh Terpidana kepada Tergugat atas dasar *delivery order* (DO) yang sudah dicap oleh Penggugat, sebagaimana pengakuan Terpidana di persidangan yang termuat pada halaman 76 Putusan perkara pidana No. 130/Pid.Sus/2022/PN.Bek., menyatakan "*Bahwa dokumen yang Terdakwa bawa adalah surat pengantar TBS yang dikeluarkan oleh Koperasi Sangkaro Jaya Bersinar kemudian dicap oleh Koperasi Sangkaro Jaya Bersinar, beserta Tandan Buah Sawit ke PKS PT SBW;*"; Bahwa pengakuan Terpidana di persidangan yang termuat pada halaman 68 Putusan perkara pidana No. 131/Pid.Sus/2022/PN.Bek, menyatakan "*Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berasal darimana TBS Sawit yang dibawa oleh Saksi Dwi Ari Ramadan berasal darimana, yang Terdakwa ketahui Saksi Dwi Ari Ramadan mengantar TBS sawit membawa surat pengantar buah / DO dari Koperasi Sangkaro Jaya Bersinar;*";
- 17.** Bahwa di dalam dalil gugatan Penggugat angka 8 halaman 5, Penggugat mengakui telah terjadi demo dengan cara blokade di atas jalan milik Tergugat, sebagaimana dalil Penggugat yang menyatakan: "*...DEMO yang dilakukan oleh Para Petani yang berada di bawah naungan Penggugat*". Seharusnya Penggugat sebagai Koperasi yang menaungi Para Petani dapat mencegah dan/atau meredam aksi demo tersebut karena dapat merugikan hubungan antara Penggugat dan Tergugat, bukannya malah memprovokasi atau melakukan pembiaran terhadap demo yang dilakukan oleh Para Petani tersebut;

Halaman 18 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1063/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak gugatan *a quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tergugat tidak memiliki tunggakan (hutang) kepada Penggugat sebesar Rp.1.283.297.029,- (satu miliar dua ratus delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu dua puluh sembilan rupiah) untuk penjualan Tandan Buah Segar periode Juli 2024 dan sebesar Rp.981.191.880,- (sembilan ratus delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) untuk penjualan periode tanggal 8-9 Agustus 2024;

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan adanya Fitnah yang menurut Penggugat dapat dibuktikan dengan adanya Laporan Polisi No. 86/VIII/2024/SPKT POLRES BENGKAYANG tertanggal 13 Agustus 2024 adalah dalil yang tidak benar dan sangat menyesatkan. Laporan Polisi No. 86/VIII/2024/SPKT POLRES BENGKAYANG tertanggal 13 Agustus 2024 adalah tentang dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan BUKAN tentang FITNAH sebagaimana yang didalilkan Penggugat. Penggugat kebingungan menguraikan posita dalam gugatan *a quo*, sehingga merekayasa dalil-dalil dalam gugatan padahal dalil tersebut tidak sesuai dengan fakta sebenarnya;

18. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 9 halaman 6 yang pada intinya menyatakan Tergugat telah melanggar kesepakatan bersama, karena dalil tersebut adalah dalil yang memutarbalikkan fakta dan sangat menyesatkan;

Bahwa di dalam Surat Kesepakatan tertanggal 22 November 2021 tidak ada satupun klausul yang melarang Tergugat untuk memberikan *Delivery Order* (DO) kepada Koperasi Pemasaran Kamayo Tebuah Jaya, bahkan pada angka 1 Berita Acara Mediasi tanggal 26 Juli 2024 sangat jelas telah disepakati "(1) *Penerimaan Delivery Order (DO) yang bermitra Bersama dengan PT Sentosa Bumi Wijaya yaitu Kop Tebuah Kamayo Jaya tidak dipermasalahan.*" Selanjutnya pada angka "(2) *PT Sentosa Bumi Wijaya (SBW) berhak menerima pendaftaran Delivery Order (DO) baru dalam rangka memenuhi target pengelolaan Tandan Buah Segar (TBS) dengan syarat dan ketentuan Perusahaan*";

19. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 10 sampai dengan angka 12 halaman 6 sampai dengan halaman 8 karena dalil-dalil tersebut adalah dalil yang tidak berdasar dan sangat menyesatkan. Dalil Penggugat tersebut bertentangan dan kontradiktif dengan dalil Penggugat pada angka 6 halaman 3. Pada dalil angka 6

Halaman 19 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1063/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



Penggugat mendalilkan "**Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 311 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 434 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana**", sedangkan dalam dalil angka 10 sampai dengan angka 12 Penggugat mendalilkan "**Maka perbuatan Tergugat tersebut telah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerduta**". Mana yang benar ???

20. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 13 halaman 8 yang pada intinya menyatakan Penggugat menderita kerugian baik materiil maupun immateriil, karena tidak berdasar pada hukum. Perincian yang didalilkan Penggugat hanyalah asumsi atau ilusi Penggugat semata, karena **faktanya** Tandan Buah Segar (TBS) sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat tidak pernah dikirim kepada Tergugat. Dengan demikian tidak ada kerugian yang diderita oleh Penggugat. Kerugian hanyalah merupakan angan-angan/khayalan Penggugat;

Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* tidak didasarkan atas perincian kerugian secara jelas, maka oleh karenanya terhadap tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tersebut haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana dinyatakan dalam yurisprudensi sebagai berikut :

- Putusan MARI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, dengan Kaidah Hukum: "*Ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian dari bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna*";
- Putusan MARI No. 117 K/Sip/1971, tanggal 2 Juni 1971, dengan Kaidah Hukum: "*Tuntutan ganti rugi harus ditolak, bilamana Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayar kepadanya*";
- Putusan MARI No. 598 K/Sip/1971, tanggal 18 Desember 1971, dengan Kaidah Hukum: "*Gugatan dimana penggugat tidak dapat membuktikan secara terperinci adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya harus ditolak*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan MARI No. 78 K/Sip/1971, tanggal 22 Agustus 1971, dengan Kaidah Hukum:
"Menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung bahwa tuntutan pembayaran uang ganti rugi dalam suatu gugatan, pihak penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya dengan alat-alat bukti yang sah. Bila tidak berhasil membuktikannya gugatan ditolak hakim";
- Putusan MARI No. 459 K/Sip/1975, tanggal 18 September 1975, dengan Kaidah Hukum:
"Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian berapa besar kerugian tersebut";
- Putusan MARI No. 1057 K/Sip/1973, tanggal 25 Maret 1976, dengan Kaidah Hukum:
"Karena tuntutan ganti rugi tidak diperinci, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima";
- Putusan MARI No. 19 K/Sip/1983, tanggal 3 September 1983, dengan Kaidah Hukum:
"Karena tuntutan ganti rugi tidak diperinci, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima";
- Putusan MARI No. 11 K/N/HAKI/2002, tanggal 30 September 1983, dengan Kaidah Hukum:
"Petitum/tuntutan ganti rugi yang diajukan penggugat dalam surat gugatannya, sesuai dengan 'Yurisprudensi Tetap' bahwa Penggugat tersebut wajib memberikan bukti-bukti yang konkrit dan terperinci tentang adanya kerugian materil yang dideritanya, tidak boleh hanya berdasarkan perkiraan saja dan tanpa adanya pembuktian tersebut, maka hakim harus menolak tuntutan ganti rugi materiel tersebut";

Bahwa selain itu, biaya Pengacara/Advokat tidak dapat dimasukkan sebagai kerugian materil, sebagaimana tercantum dalam yurisprudensi sebagai berikut:

- Yurisprudensi MARI No. 3557 K/Pdt/2015, tanggal 29 Maret 2016 menyatakan:
"Biaya advokat adalah tanggung jawab dan kewajiban yang sudah disepakati penggugat sendiri, sehingga tidak dapat bila dibebankan kepada para tergugat";

Halaman 21 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1063/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



- Yurisprudensi MARI No. 635 K/Sip/1973, tanggal 4 Juli 1974 menyatakan:

“Bahwa mengenai honorarium advokat tidak ada sesuatu peraturan dalam HIR yang mengharuskan seorang berperkara minta bantuan dari seorang pengacara, maka upah/Honorarium Pengacara tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan, oleh sebab mana gugatan tersebut harus ditolak”;

- Yurisprudensi MARI No. 38 K/SIP/1954, menyatakan:

“Dalam memutuskan perkara a quo yang merupakan voluntair yurisdiksi, tidak tepat ada penghukuman untuk membayar biaya perkara yang dikeluarkan oleh pihak lawan”;

21. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 14 dan 15 halaman 8 dan 9 yang pada intinya memohon untuk dilakukan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap pabrik milik Tergugat yang beralamat di Jalan Ledo Subah, Desa Lesabela, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat dikarenakan dalil tersebut sangat tidak masuk akal, mengada-ada dan tidak berdasar hukum;

22. Bahwa perlu diketahui terlebih dahulu apakah permohonan *a quo* telah memenuhi syarat dijatuhkannya putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad verklaard*) sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 khususnya pada angka 4 dan 7 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001, yang mengatur dan mensyaratkan sebagai berikut:

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 angka 4 menyatakan :

Mahkamah Agung memberikan petunjuk yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a) Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;*
- b) Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;*
- c) Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/ lampau, atau*

Halaman 22 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1063/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;

- d) Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- e) Dikabulkannya gugatan Provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV;*
- f) Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;*
- g) Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.*

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 angka 7 menyatakan :

“Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.”;

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 menyatakan :

“Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uitvoebaar bij voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan”:

“Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama”;

“Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.”;

Bahwa permohonan putusan atas gugatan a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) haruslah ditolak karena permohonan Putusan Serta Merta tidak memenuhi syarat-syarat permohonan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 khususnya pada angka 4 dan 7 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dalil-dalil Gugatan Penggugat **sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan rinci tentang Perbuatan Melawan Hukum apa yang telah dilakukan Tergugat dan**

Halaman 23 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1063/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



berapa kerugian yang diderita Penggugat. Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata (hal. 904) menerangkan bahwa bila Penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah gugatannya mesti ditolak seluruhnya. Oleh karenanya cukup alasan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* agar berkenan menolak gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* agar berkenan menolak Gugatan Penggugat seluruhnya dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima / *Niet Onvankelijke Verklaard*.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 3 Desember 2024 dan atas Replik tersebut Tergugat, juga telah mengajukan Duplik tanggal 10 Desember 2024 yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti awal sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 Fotokopi Sesuai dengan aslinya, Perjanjian Kerjasama Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Nomor: 020/LEG-SBWB/XI/2022;
2. Bukti T – 2 Fotokopi Sesuai dengan aslinya, Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Nomor: 003/LEG/FFB-SBWB/II/2024;
3. Bukti T – 3 Fotokopi Sesuai dengan aslinya, Surat Kuasa tanggal 20 Agustus

Halaman 24 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1063/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



2024;

4. Bukti T – 4 Fotokopi dari Fotokopi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum No. Ref.: 007/G/BLS-APD/XI-2024 tertanggal 10 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti awal sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 Fotokopi dari Fotokopi, Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) No. 020/LEG-SBWB /XI/2022 tertanggal 1 November 2022;
2. Bukti P – 2 Fotokopi dari Fotokopi, Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) No. 003/LEG/FFB-SBWB/II/2024/ tertanggal 2 Januari 2024;
3. Bukti P – 3 Fotokopi dari Fotokopi, Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak 31.268.187.7-016.000 atas nama Sentosa Bumi Wijaya;
4. Bukti P – 4 Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya, Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 22 dan Pasal 23 dengan Nomor 2000000282 tertanggal 31 Juli 2024;
5. Bukti P – 5 Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya, Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 22 dan Pasal 23 dengan Nomor 2000000223 tertanggal 30 Juni 2024;
6. Bukti P – 6 Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya, Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 22 dan Pasal 23 dengan Nomor 2000000351 tertanggal 31 Agustus 2024;
7. Bukti P – 7 Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya, Surat No. 009/Ex/LEG-SBWB/VIII/2024 Perihal: Pemutusan Kerjasama Jual Beli Tandan Buah Segar tertanggal 16 Agustus 2024;
8. Bukti P – 8 Fotokopi Print Out, Surat No. 008/Ex/LEG-SBWB/VIII/2024 tertanggal 15 Agustus 2024;
9. Bukti P-9 Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya, Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Nomor Rekening 056701000711302 Periode Transaksi 01 April 2024 – 30 April 2024;
10. Bukti P-10 Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya, Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Nomor Rekening 056701000711302 Periode Transaksi 01 Mei 2024 – 31 Mei 2024;
11. Bukti P-11 Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya, Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Nomor Rekening 056701000711302 Periode Transaksi 01 Juni 2024 – 30 Juni 2024;
12. Bukti P-12 Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya, Nota sebesar Rp 12.885.000 (dua belas juta delapan ratus delapan puluh Lima ribu rupiah);

Halaman 25 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1063/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P-13 Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya, Kartu Timbangan pembelian Tandan Buah Segar PT. Sentosa Bumi Wijaya tertanggal 14 Juli 2024;
14. Bukti P-14 Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya, Surat Pengantar Tandan Buah Segar Kelapa Sawit kepada PT. Sentosa Wijaya tertanggal 14 Juli 2024;
15. Bukti P-15 Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya, Nota sebesar Rp 21.085.000;
16. Bukti P-16 Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya, Kartu Timbangan pembelian Tandan Buah Segar PT. Sentosa Bumi Wijaya;
17. Bukti P-17 Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya, Surat Pengantar Tandan Buah Segar Kelapa Sawit kepada PT. Sentosa Wijaya;
18. Bukti P-18 Sesuai dengan Salinan, Salinan Putusan 130/Pid.Sus/2022/PN.Bek tertanggal 31 Januari 2023;
19. Bukti P-19 Sesuai dengan Salinan Salinan 131/Pid.Sus/2022/PN.Bek tertanggal 31 Januari 2023;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah tentang perbuatan melawan hukum, yakni Tergugat telah melakukan Pemutusan Perjanjian secara sepihak terhadap Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) No. 020/LEG-SBW/XI/2022 tertanggal 01 November 2022 dan Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar No. 003/LEG/FFB-SBW/II/2024 tertanggal 02 Januari 2024, sehingga merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili yaitu kompetensi relatif, maka berdasarkan Pasal 134 dan 136 HIR Pengadilan harus mempertimbangkan dan memutus terlebih dahulu mengenai eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili relatif dengan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili gugatan ini karena gugatan ini didasarkan pada perjanjian antara penggugat

Halaman 26 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1063/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tergugat yang telah menyepakati bahwa setiap perselisihan yang timbul akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Bengkayang;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa telah diajukan alat-alat bukti di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan bukti-bukti awal yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat dapat membuktikan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah sanggahan atau penolakan yang diajukan oleh Pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat. Eksepsi biasanya berkaitan dengan keabsahan formalitas gugatan, bukan substansi perkara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa dan meneliti bukti awal yang diajukan oleh Tergugat dan Penggugat, maka benar Dalam Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) No. 020/LEG-SBW/XI/2022 tertanggal 01 November 2022, Pasal 11 ayat (1) telah diatur :

"PARA PIHAK sepakat apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan dan/atau penafsiran atas materi Perjanjian diupayakan sebesar-besarnya untuk diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan ketentuan apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak timbulnya perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Negeri di Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat";

Dan juga benar Dalam Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) No. 003/LEG/FFB-SBW/II/2024 tertanggal 02 Januari 2024, Pasal 14 ayat (2) telah diatur :

"Apabila mufakat tidak tercapai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dimulainya musyawarah, PARA PIHAK akan menyelesaikan segala dan setiap perselisihan serta perbedaan pendapat yang timbul melalui Pengadilan Negeri Bengkayang";

Halaman 27 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1063/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pokok dari gugatan a quo adalah tentang pemutusan perjanjian secara sepihak atas objek perjanjian sebagaimana tersebut di atas, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara dan Pasal 118 ayat (4) HIR, maka tentang kewenangan mengadili baik Penggugat dan Tergugat harus mengacu kepada ketentuan pasal perjanjian sebagaimana tersebut di atas, yang mana terhadap ketentuan perjanjian tersebut pada pokoknya mengatur bahwa para pihak sepakat apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan dan lain-lain, maka para pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Negeri di Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi kompetensi relatif Tergugat dinyatakan beralasan hukum dan dikabulkan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo, dan terhadap perkara a quo adalah wewenang dari Pengadilan Negeri Bengkayang di Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dengan jumlah yang akan disebutkan di dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 1338 KUHPerdara dan Pasal 118 ayat (4) HIR, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat mengenai kewenangan Relatif;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara Nomor 1063/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp219.000.00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025, oleh kami, Ahmad Samuar, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Dewa Made Budiwatsara, S.H., dan Sri Rejeki Marsinta, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Puji Asih, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 28 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1063/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Dewa Made Budiwatsara, S.H.

Ahmad Samuar, S.H.

Sri Rejeki Marsinta, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Puji Asih, S.H. M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/ PNBP	: Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,00;
3. Panggilan	: Rp. 14.000,00;
4. Penggandaan.....	: Rp. 35.000,00;
5. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00;
6. Materai	: Rp. 10.000,00;
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00;
Jumlah	: Rp.219.000,00;

(dua ratus sembilan belas ribu rupiah)